



**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 28a/K/XVIII.MDN/08/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN “BPK SUMUT BERKARISMA” SEBAGAI BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa budaya kerja merupakan sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Dalam praktek, budaya kerja menjadi komitmen organisasi dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik.
  - b. bahwa reformasi birokrasi berupaya menciptakan budaya kerja yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi.
  - c. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan tentang Penetapan “BPK SUMUT BERKARISMA” sebagai Budaya Kerja di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
  - 2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN “BPK SUMUT BERKARISMA” SEBAGAI BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

**KESATU :** “BPK SUMUT BERKARISMA” merupakan budaya kerja yang diterapkan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

**KEDUA :** Yang dimaksud dengan Budaya kerja “BPK SUMUT BERKARISMA” meliputi:

1. Hasil Pemeriksaan yang **Bermanfaat**;
2. Pegawai yang **Kompeten**;
3. Hasil Kerja yang **Akurat**;
4. **Responsif** pada Kebutuhan Masyarakat;
5. **Anti Suap**;
6. **Manajemen Waktu** yang Baik.

**KETIGA :** Agar seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerapkan Budaya Kerja “BPK SUMUT BERKARISMA” sebagai dasar, acuan, dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 10 Agustus 2020**

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**



**EYDU OKTAIN PANJAITAN**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Utama;
2. Kepala Subbagian Hukum.